

Online Repository of Universitas NU Kalimantan Selatan |
Alamat: Jl. A. Yani No.KM 12.5, Banua Hanyar, Kec. Kertak
Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalsel, Indonesia 70652

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA DARASAN BINJAI KECAMATAN TELUK KEPAYANG KABUPATEN TANAH BUMBU

Fanji Kurniawan

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

E-mail: fanji.k93@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the management of Village Funds in Darasan Binjai to enhance community welfare through infrastructure development. Using a qualitative approach, the findings indicate effective fund management with strong community involvement. However, challenges persist, including limited human resources, delays in fund disbursement, and low public awareness. To address these issues, recommendations include training for village officials, expediting fund distribution, and raising community awareness. Implementing these measures is expected to improve fund management efficiency, ensuring greater benefits for village development and overall community well-being.

Keywords: Allocation of Village Funds, Management, Facilities, and Infrastructure.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengelolaan Dana Desa di Darasan Binjai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana cukup efektif dengan keterlibatan masyarakat yang tinggi. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pencairan dana, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, rekomendasi yang diberikan meliputi pelatihan bagi perangkat desa, percepatan distribusi dana, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pelaksanaan langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pengelolaan, Sarana Dan Prasarana.

PENDAHULUAN

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tersebut kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi ini, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa. Dana Desa merupakan instrumen utama dalam mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ujung tombak pelayanan publik, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola anggaran yang diberikan dengan transparan dan akuntabel guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Firdausa et al., 2023). Pemerintah juga memberikan apresiasi terhadap penggunaan Dana Desa sebagai bentuk perwujudan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam kebijakan anggaran, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Keuangan menetapkan pagu Dana Desa sebesar Rp 68 triliun untuk dialokasikan ke seluruh desa di Indonesia. Namun, anggaran ini mengalami penurunan sebesar Rp 4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya (Firdausa et al., 2023). Sejak tahun 2015 hingga 2021, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 400,1 triliun, yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur desa, seperti irigasi, drainase, jalan desa, dan sumur.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, kepala desa memegang peran sentral sebagai pemimpin tertinggi di desa, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan, serta memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, kepala desa juga berperan dalam tahapan kegiatan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna memastikan pengalokasian dana yang tepat dan pemberdayaan masyarakat yang optimal.

Pelaksanaan pembangunan desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mencakup beberapa ketentuan, antara lain: (1) pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, (2) pembangunan desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, (3) penyusunan perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada rencana pembangunan daerah dan mencakup RPJM Desa untuk jangka waktu enam tahun serta RKP Desa sebagai perencanaan tahunan, (4) pembangunan desa mengedepankan prinsip gotong royong dengan melibatkan masyarakat, serta (5) pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam desa harus dilakukan secara optimal guna mendorong swadaya masyarakat (Meilian et al., 2022).

Sebagai organisasi pemerintahan terendah, desa memiliki peran vital dalam melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan berbasis swadaya dan swakarsa. Kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan serta

optimalisasi penggunaan dana pembangunan (Zalili et al., 2023). Pemerintah desa juga diharapkan dapat mandiri dalam mengelola keuangan dan kebijakan pembangunan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah daerah dan pusat. Dengan demikian, desa yang kuat akan berkontribusi terhadap ketahanan nasional yang lebih baik.

Dalam konteks Kabupaten Tanah Bumbu, kebijakan pembagian dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 120 Tahun 2022, yang menetapkan alokasi ADD sebesar Rp 167.497.856.286 untuk tahun anggaran 2023. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2014, pembagian ADD dilakukan dengan proporsi 60% berdasarkan asas pemerataan dan 40% berdasarkan asas proporsionalitas.

Berdasarkan data Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang, alokasi ADD mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, sebagai berikut:

**Alokasi Dana Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang
Kabupaten Tanah Bumbu**

Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD)
2021	Rp. 580.574.028,00
2022	Rp. 793.058.711,00
2023	Rp. 1.261.644.433,00

(Sumber: Desa Darasan Binjai, 2023)

Meskipun mengalami peningkatan alokasi dana, realisasi pembangunan sarana dan prasarana di Desa Darasan Binjai masih belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Muhammad Yunadi (3 Desember 2023) serta observasi lapangan, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. Salah satu kendala utama adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Keputusan terkait penggunaan dana cenderung ditentukan oleh kepala desa, sementara musyawarah desa hanya melibatkan kelompok tertentu. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui besaran dana yang diterima desa dan cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Sikap apatis ini berdampak pada efektivitas pengelolaan Dana Desa dan keberlanjutan program pembangunan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa guna mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung, serta dokumentasi kasus. Data kualitatif bersifat mendalam dan tidak terikat pada kategori baku, memungkinkan analisis yang lebih fleksibel dalam menyajikan temuan (Millah et al., 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk

memahami fenomena sosial sebagaimana dialami oleh subjek penelitian serta membangun pengetahuan bersama (intersubjektivitas). Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari responden, yang memberikan informasi terkait pengalaman dan persepsi pribadi, serta informan, yang memberikan wawasan tentang fenomena kelembagaan atau sosial yang lebih luas (Millah et al., 2023).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumen tertulis dan visual. Kata-kata dan tindakan yang direkam menjadi sumber utama, sedangkan informasi tambahan berasal dari buku, jurnal ilmiah, arsip, dan dokumen resmi (Millah et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai pada tahun 2005 dengan dasar peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang diperkuat oleh UU No. 6 Tahun 2014. Aturan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat ke desa, yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan dan pelayanan masyarakat, serta pemerataan keuangan antar desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu

Pengelolaan ADD di Desa Darasan Binjai bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik dan non-fisik. Proses ini mencakup pengendalian, pengaturan, dan penyelenggaraan anggaran dari perencanaan hingga evaluasi, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang merata dan terarah sesuai dengan program pemerintah dan aturan yang berlaku.

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan ADD di Desa Darasan Binjai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan dilanjutkan dengan perencanaan partisipatif melalui musrembang desa. Tim pelaksana terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab operasional, Sekretaris Desa sebagai penanggung jawab administrasi, serta bendahara desa sebagai Kepala Urusan Keuangan, dengan dukungan lembaga kemasyarakatan. Musrembang desa melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat, dengan tujuan untuk menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa musrembang di Desa Darasan Binjai masih terbatas pada pemenuhan ketentuan administrasi, tanpa mencakup esensi yang lebih dalam dari kegiatan tersebut.

Tabel 1. Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Dalam Kegiatan Musrembang

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persentase (%)
Perencanaan	Kegiatan Musrembang	Hadir	21	67,74
		Hadir dan Berpendapat	5	16,1
		Tidak Hadir	5	16,1
		Total	31	100%
	Pokok Pembahasan	Jumlah Anggaran	7	22,58
		Penyusunan rencana	5	16,1
		Tidak Tahu	19	61,3
		Total	31	100%
	Hasil Musrembang	Tersusunnya DURK	-	0
		Belum tersusunnya DURK	23	74,2
		Tidak Tahu	8	25,8
		Total	31	100%
	Sosialisasi DURK Kepada Masyarakat	Ada	5	16,1
		Tidak ada	23	74,2
		Tidak Tahu	3	9,7
		Total	31	100%

Sumber : Data diolah dari kantor Desa Darasan Binjai Tahun 2023 Keterangan : DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di Desa Darasan Binjai masih rendah. Dari 31 responden, hanya 21 orang (67,74%) yang hadir, dan hanya 5 orang (16,1%) yang memberikan aspirasi atau pendapat. Sebagian besar masyarakat tidak aktif menyampaikan usulan, sedangkan 5 orang lainnya tidak hadir. Menurut Kepala Desa, Bapak Muhammad Yunadi, sekitar 15% dari masyarakat usia produktif hadir dalam musrembang, tetapi partisipasi mereka dalam memberikan aspirasi sangat minim. Hal ini disebabkan oleh kesibukan pribadi masyarakat dan rendahnya kepedulian terhadap desa (wawancara, 15 Juli 2024).

Selain itu, transparansi dalam proses musrembang juga menjadi masalah. Hanya 7 orang (22,58%) yang mengetahui rincian rencana kegiatan yang dibahas, sementara sebagian besar responden (61,3%) tidak tahu. Beberapa anggota masyarakat, seperti Bapak Muhammad Fauzan, menyatakan bahwa mereka kurang memahami perencanaan pembangunan sarana dan prasarana desa karena minimnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa (wawancara, 15 Juli 2024).

Proses musrembang yang kurang melibatkan masyarakat berdampak pada kurangnya penyusunan rencana kegiatan yang terstruktur. Tabel. 1 menunjukkan bahwa 74,2% responden merasa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan, sementara 25,8% lainnya tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian

besar rencana kegiatan ditentukan sepihak oleh pemerintah desa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Saprani, Ketua BPD, yang mengungkapkan bahwa dalam musrembang, rencana kegiatan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah desa tanpa partisipasi masyarakat yang cukup (wawancara, 20 Juli 2024).

Meskipun rencana kegiatan ADD dapat disusun, kurangnya partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dari pemerintah desa menghambat proses tersebut. Hasil wawancara dengan Ketua LPM, Bapak Asdina, menunjukkan bahwa informasi mengenai DURK tidak pernah disampaikan kepada masyarakat (wawancara, 21 Juli 2024). Masyarakat hanya menjadi penonton dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Secara keseluruhan, meskipun penyusunan rencana kegiatan ADD berjalan, kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Darasan Binjai masih perlu perbaikan, khususnya dalam hal keterlibatan masyarakat dan pengelolaan informasi yang lebih transparan.

b. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Darasan Binjai mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 120 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembangunan, Penetapan, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023. Dana ini dialokasikan dengan ketentuan 30% digunakan untuk operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sementara 70% dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur penunjang.

Berdasarkan peraturan tersebut, Desa Darasan Binjai menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.261.644.433,00. Analisis lebih lanjut mengenai pengelolaan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2023

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Persen (%)
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Darasan Binjai	Mobil Pick Up DF SK untuk Ketahanan Pangan	163.500.000	10,06
	Bangunan TK/TPA	31.450.000	1,94
	Renopasi Bangunan Kantor Desa	30.000.000	1,85
	Banguan TPA	275.629.800	17,06
	Pembangunan Garasi Ambulance	33.163.650	2,05
	Pembangunan WC	107.469.000	6,64
	Pembangunan Jembatan RT.03	198.777.352	12,22
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Lokal Desa	24.750.000	1,5
	Perkerasan Jalan RT.01	113.866.500	7,03
	Pembuatan Talud RT.03	202.180.000	12,48
	Pembuatan Gorong-gorong RT.01	4.475.100	0,27
	Pembuatan Talud RT.03	163.142.650	10,07
	Perkerasan Jalan RT.03	134.060.000	8,27
	Keramba Apung	136.910.000	8,45
	Total	1.619.373.252	100

Sumber : Diolah dari laporan pertanggung jawaban Desaa Darasan Binjai Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2, Desa Darasan Binjai menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.619.373.252,00. Dana ini dialokasikan untuk berbagai proyek pembangunan desa, seperti pengadaan mobil pick-up untuk ketahanan pangan (10,06%), pembangunan TK/TPA (1,94%), renovasi kantor desa (1,85%), pembangunan TPA (17,06%), pembangunan garasi ambulans (2,05%), pembangunan WC (6,64%), pembangunan jembatan RT 03 (12,22%), serta proyek infrastruktur lainnya.

Hasil penelitian yang melibatkan 31 responden menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga maupun kontribusi materiil. Misalnya, dalam proyek pembangunan keramba apung dan TPA, tidak ditemukan keterlibatan masyarakat sama sekali. Kepala Desa Darasan Binjai, Muhammad Yundi, mengungkapkan bahwa rendahnya kepedulian masyarakat menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang) pun minim.

Selain itu, kurangnya transparansi pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan proyek menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat. Beberapa warga merasa kecewa terhadap kepemimpinan desa, yang dinilai kurang adil dalam pendistribusian bantuan. Tokoh masyarakat juga menyoroti dampak keterlibatan politik dalam hubungan sosial desa, yang menyebabkan melemahnya semangat gotong royong dan keharmonisan sosial.

Meskipun proyek pembangunan, seperti keramba apung dan TPA, berhasil diselesaikan, efektivitas pengelolaan dana desa masih dipertanyakan. Ketua LPM Desa Darasan Binjai, Asdina, mengkritisi alokasi dana yang lebih banyak digunakan untuk operasional pemerintah dibandingkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketua BPD, Muhammad Saprani, menambahkan bahwa kurangnya pengawasan dan pemahaman masyarakat mengenai perannya dalam evaluasi pembangunan juga berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, meskipun program pembangunan dapat terealisasi, tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Darasan Binjai masih belum optimal dan perlu perbaikan dalam aspek transparansi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan pelaksanaan proyek.

c. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Darasan Binjai dinilai tidak efektif. Proses penyusunan LPJ tidak dilakukan langsung oleh pemerintah desa, melainkan oleh pihak ketiga yang tidak berasal dari unsur pemerintah desa atau lembaga desa. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pelaporan menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi pertanggungjawaban dana desa. Akibatnya, masyarakat tidak dapat berperan sebagai tim evaluasi terhadap setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 3. Penilaian Terhadap Pertanggung Jawaban Pengelolaan ADD

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipan (Orang)	Persen (%)
Pertanggung Jawaban	Pihak Penyusunan LPJ	Pemerintah desa Bersama BPD	5	16,12
		Pihak Lainnya	5	16,12
		Tidak tahu	21	67,75
		Total	31	100
	Kualitas LPJ	Baik	19	61,29
		Tidak Tahu	12	38,70
		Total	31	100
	Evaluasi Kegiatan Bersama Masyarakat	Ada	3	9,67
		Tidak ada	25	80,64
		Tidak Tahu	3	9,67
		Total	31	100

Sumber : Diolah dari kantor Desa Darasan Binjai Tahun 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Desa Darasan Binjai tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari 31 responden, hanya 16,12% yang menyatakan bahwa LPJ disusun oleh pemerintah desa bersama BPD, sementara 16,12% lainnya menyebutkan bahwa laporan disusun oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah desa. Mayoritas responden (67,75%) tidak mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan LPJ.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa menjadi kendala utama dalam penyusunan LPJ. Bendahara Desa, Ibu Mahriana, mengungkapkan bahwa keterbatasan pendidikan dan pengalaman dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah desa. Hal ini diperkuat oleh Sekretaris Desa, Bapak Aspiyani, yang menyatakan bahwa rendahnya kapasitas SDM membuat pemerintah desa masih bergantung pada pihak lain dalam penyusunan LPJ.

Meskipun terdapat kendala tersebut, LPJ yang disusun oleh pemerintah desa dinilai baik oleh 61,29% responden dan diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Bahkan, LPJ Desa Darasan Binjai dijadikan sebagai percontohan bagi desa-desa lain di Kecamatan Teluk Kepayang. Kepala Desa, Muhammad Yunadi, serta Ketua BPD, Muhammad Saprani, menyatakan bahwa LPJ selalu disusun tepat waktu dan tidak pernah mengalami kendala administrasi.

Namun, prinsip utama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah evaluasi bersama masyarakat, yang tidak dilakukan secara optimal. Dari 31 responden, hanya 9,67% yang menyatakan bahwa pemerintah desa mengadakan evaluasi kegiatan bersama masyarakat, sedangkan 80,64% menyatakan bahwa evaluasi tidak pernah dilakukan. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu warga, Bapak Syarifudin, yang menekankan bahwa masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai evaluasi pembangunan di desa.

Dengan demikian, meskipun LPJ secara administratif telah disusun dengan baik, kurangnya keterlibatan pemerintah desa dalam penyusunannya serta tidak adanya evaluasi bersama masyarakat menunjukkan bahwa tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Darasan Binjai masih belum optimal.

PEMBAHASAN

1. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Darasan Binjai melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, tim pelaksana ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJOK), Sekretaris Desa sebagai Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), Kasi Keuangan sebagai Bendahara, serta didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan.

a. Tahapan Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan ADD untuk pembangunan sarana dan prasarana masih kurang efektif. Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang) tidak diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, serta kurangnya transparansi informasi menyebabkan rendahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat, baik secara individu maupun melalui lembaga desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Nirmala (2018), yang menyatakan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa berdampak pada efektivitas pencapaian tujuan pembangunan.

b. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan menggunakan ADD telah berjalan dengan baik, termasuk pembangunan keramba apung (Rp 136.910.000), Tempat Pembuangan Akhir (Rp 275.629.800), dan pengadaan mobil pick-up untuk ketahanan pangan (Rp 163.500.000). Namun, kurangnya transparansi informasi dalam tahap perencanaan berdampak pada efektivitas pengelolaan dana. Meskipun proyek pembangunan dapat terselesaikan, keterlibatan masyarakat sebagai tim evaluasi dan pengawas masih minim.

c. Tahapan Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Darasan Binjai juga belum berjalan optimal. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak dilakukan oleh pemerintah desa, melainkan oleh pihak ketiga. Selain itu, tidak ada evaluasi kegiatan yang melibatkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Nova Sulastri (2016), yang menunjukkan bahwa penyusunan LPJ oleh pihak ketiga dan kurangnya transparansi mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

Dengan demikian, meskipun pelaksanaan pembangunan berjalan lancar, efektivitas pengelolaan ADD di Desa Darasan Binjai masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan penyusunan pertanggungjawaban yang lebih akuntabel.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pembangunan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan sarana dan prasarana, terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Darasan Binjai, yaitu:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan ADD adalah keterbatasan kualitas SDM perangkat desa. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas aparatur desa, khususnya bendahara, hanya memiliki latar belakang pendidikan setingkat SLTA/SMA. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang tidak berasal dari tim pelaksana ADD maupun perangkat desa.

b. Kurangnya Transparansi Informasi

Minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pengelolaan ADD juga menjadi kendala dalam proses pembangunan desa. Pemerintah desa tidak memberikan sosialisasi yang memadai mengenai mekanisme dan tujuan penggunaan dana desa. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang), informasi yang disampaikan hanya sebatas jumlah anggaran yang diterima tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan dana atau peran masyarakat dalam pengawasan. Akibatnya, masyarakat kurang memahami fungsi mereka sebagai pengawas langsung dalam pengelolaan ADD.

c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan ADD, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban, masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan keterbukaan informasi, sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk turut serta dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Beny Syahputra Nasution (2023), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD di Kampung Medan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, masih rendah akibat kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Darasan Binjai masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek SDM, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, diperlukan upaya peningkatan kapasitas perangkat desa, transparansi dalam penyampaian informasi, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan ADD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Darasan Binjai, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan ADD terdapat tiga tahapan utama yang harus dijalankan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan temuan penelitian, tahap perencanaan yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, yang disebabkan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Darasan Binjai. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, meskipun penggunaan anggaran ADD telah terlaksana dengan baik, tetapi kurangnya transparansi mengenai pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa menyebabkan kurang optimalnya pencapaian tujuan pengelolaan ADD di desa tersebut. Pada tahap pertanggungjawaban, pengelolaan ADD untuk pembangunan sarana dan prasarana juga belum efektif, di mana laporan pertanggungjawaban tidak disusun secara terstruktur dan tidak ada evaluasi bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan ADD di Desa Darasan Binjai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan tujuan dari pengelolaan dana desa, yang mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat sebagai tim evaluasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan ADD untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Darasan Binjai, yang meliputi: 1) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, 2) kurangnya informasi yang transparan dan tepat waktu mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, serta 3) rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamzah, M. F. B. Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa.
- Eti, K., & Rahmawati, S. D. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3).
- Firdaus, Z. R., Darmawan, A., & Hartono, S. (2023). Implementasi Dana Desa Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Di Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. 3(01).
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship And Management Review*, 1(1), 1-10.
- Hardika, M., & Putri, A. M. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.
- Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial.
- Meilian, A. D., Diamantina, A., & Saraswati, R. (2022). Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 11.
- Millah, A. S., Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas. 1(2).

- Nasution, B. S. (2023). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).
- Nirmala. (2018). Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Pemerintah, P. (6). Tahun 2014 Tentang Desa (C. 72) Jakarta. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pratama, I. W., & Ningtias, L. (2023). Sistem Informasi Sarana Prasarana Berbasis Web Pada Aba-Amik Dian Cipta Cendikia Bandar Lampung.
- Rpj.m.(2017). Desa Darasan Binjai Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Pemerintah Darsan Binjai. (2022) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun
- Samsu, S. (2013). Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan Psak No. 23 Pada Pt. Misa Utara Manado.
- Sintiani Sintiani, Afrah Junita, & Tuti Meutia. (2023). Analisis Pencegahan Fraud Di Jurnal Indonesia Yang Terbit Pada Tahun 2020. Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 1(1), 190–200. <https://doi.org/10.59246/Muqaddimah.V1i1.99>
- Sinurat, P. C. (2021). Analisis Pengaruh Alokasi Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Kesejahteraan Desa Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir (Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi).
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
- Sulistri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna (Skripsi, Universitas Halu Oleo, Kendari).
- Teuku Al Ichsan, Safuridar Safuridar, & Rinaldi Syahputra. (2023). Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa. Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 1(1), 162–168. <https://doi.org/10.59246/Muqaddimah.V1i1.96>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Alokasi Dana Desa
- Uswah, K. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral Dissertation, Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Zalili, I., Soselisa, P. S., & Patty, J. T. (2023). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Baileo : Jurnal Sosial Humaniora, 1(1), 15–27. <https://doi.org/10.30598/Baileofisipvol1iss1pp15-27>